



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188/0228 / 436.6.4/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD RADEN RAHMAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil monitoring evaluasi oleh Tim Pengawas bersama Tim Survey Lapangan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 23 Desember 2014 terhadap Proposal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan SD Raden Rahmat Jl.Tambak Lumpang III/2 Kecamatan Sukomanunggal NPSN: 20532856 Status Akreditasi: B, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar.

- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan jenjang Sekolah Dasar kepada Satuan Pendidikan SD Raden Rahmat Jl.Tambak Lumpang III/2 Kecamatan Sukomanunggal Surabaya, Akreditasi : B;

KEDUA : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 2